

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Camat Rengat Barat ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik, belum sesuai dengan ketentuan yang diatur, karena dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti KK, KTP, Surat Izin, dan Suratmenyurat lainnya terkesan lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena sistem pelayanan yang belum tertata dengan baik, sistem informasi yang tidak terprogram, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap, sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik, dan dengan demikian pelaksanaan pemerintahan yang baik belum dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip *good governance*.
2. Hambatan dalam implementasi *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Camat Rengat Barat menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik, antara lain adalah masih kekurangan sarana dan prasarana, serta kemampuan personil/pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sistem informasi

yang belum memadai. Di samping itu juga sikap masyarakat yang kurang mendukung pelayanan yang diberikan oleh pegawai pada Kantor Camat Rengat Barat.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini camat dan perangkatnya harus benar-benar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan prinsip *good governance* dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik, serta mengikuti standar operasional prosedur yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Bagi masyarakat harus dapat menghargai dan memperhatikan setiap tahap pengurusan administrasi, dan apabila ada kejanggalan dalam pelayanan tersebut, maka masyarakat dapat menggunakan haknya untuk mengajukan pengaduan kepada atasannya, atau kepada DPRD, atau kepada Komisi Pelayanan Publik (KPP) di Tingkat Kabupaten yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.